



KODE ETIK

Nur Hasyim M Khafid

UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG

Raja Rahmat Rayhan

UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG

Dimas Alfian

UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG

Yahya Sugiarti

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS
HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG

Korespondensi penulis : nurhasyimkhafid@gmail.com

Abstract *The code of ethics for the legal profession is an ethical guideline that must be adhered to by all legal scientists to maintain moral quality and professionalism. The code of ethics reflects the moral values inherent in the profession and is prepared without external coercion. This code functions as social control, preventing interference from other parties, and avoiding internal conflict. Apart from that, a code of ethics is important to maintain the professionalism and clarity of duties of members of the legal profession, including advocates, notaries, judges, and others. Indonesia as a rule of law regulates a professional code of ethics in law, strengthening the role of free and responsible law enforcers. Enforcement of the code of ethics involves monitoring and providing sanctions for violations to maintain the reputation of the profession in the eyes of the public. Code of ethics and law enforcement are two different but interrelated aspects, where code of ethics enforcement focuses on implementing professional moral guidelines, while law enforcement includes broader legal norms to maintain order in society.*

Keywords: *Code of Ethics for the Legal Profession, Enforcement of the Code of Ethics, Professionalism and Morals*

Abstrak Kode etik profesi hukum adalah pedoman etika yang harus ditaati oleh semua ilmuwan hukum untuk menjaga kualitas moral dan profesionalitas. Kode etik mencerminkan nilai moral yang melekat pada profesi dan disusun tanpa paksaan dari luar. Kode ini berfungsi sebagai kontrol sosial, mencegah campur tangan pihak lain, dan menghindari konflik internal. Selain itu, kode etik penting untuk menjaga profesionalitas dan kejelasan tugas anggota profesi hukum, termasuk advokat, notaris, hakim, dan lainnya. Indonesia sebagai negara hukum mengatur kode etik profesi dalam undang-undang, memperkuat peran penegak hukum yang bebas dan bertanggung jawab. Penegakan kode etik melibatkan pengawasan dan pemberian sanksi atas pelanggaran untuk menjaga reputasi profesi di mata masyarakat. Kode etik dan penegakan hukum adalah dua aspek yang berbeda namun saling terkait, di mana penegakan kode etik fokus pada pelaksanaan pedoman moral profesi, sedangkan penegakan hukum mencakup norma hukum yang lebih luas untuk menjaga keteraturan dalam masyarakat.

Kata Kunci : Kode Etik Profesi Hukum, Penegakan Kode Etik, Profesionalitas dan Moral

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹ dengan ketentuan tersebut maka prinsip-prinsip penting negara hukum harus ditegakkan, antara lain:

- a. Adanya jaminan penyelenggaraan Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang bisa menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan di syarat mutlak dalam sebuah negara yang di dasari hukum. Pengadilan sebagai tombak utama dalam menegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan bangsa;
- b. Adanya jaminan kesederajatan bagi tiap orang yang dihadapkan hukum. Karena itu tiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
- c. Menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi tiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum antara lain dibutuhkan bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan atau perjanjian;
- d. Bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dalam kajian ilmu hukum dikemukakan bahwa selain norma hukum, terdapat juga norma lain yang turut menopang tegaknya ketertiban dalam masyarakat yang disebut norma etika.

Norma etika di bagi profesi disebut dalam bentuk kode etik profesi. Menurut Shidarta, kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Ini berarti, tanpa kode etik yang sengaja disusun secara sistematis itupun suatu profesi tetap bisa berjalan karena prinsip-prinsip moral sudah melekat pada profesi sebut. Meski begitu, kode etik menjadi perlu karena jumlah penyandang profesi itu sendiri sudah banyak, disamping itu tuntutan masyarakat juga makin bertambah. Pada titik seperti inilah organisasi profesi mendesak untuk dibentuk.²

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Penjelasan, Bagian Umum.

² Shidarta, Moralitas Profesi Hukum, Bandung: Refika Aditama: Suatu tawaran Kerangka Berpikir, Cet ke2, 2009. 107-108.

Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya sebagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.³

Kode etik profesi merupakan norma yang diterapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang menyerahkan atau memberi petunjuk kepada anggota sebagaimana seharusnya. Pada umumnya memberikan petunjuk-petunjuk kepada para anggotanya untuk berpraktik dalam profesi. demikian dapat diutarakan bahwa prinsip-prinsip yang umum dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda-beda satu sama lain. Kode etik profesi merupakan: Produk etika terapan, dapat berubah dan diubah, hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, berlaku efektif apabila dijiwai, rumusan norma moral manusia, menjadi ukuran perbuatan anggota kelompok dan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis di anggotanya.

Kode etik profesi dibutuhkan sebagai rana kontrol sosial; sebagai pencegah campur tangan pihak lain; sebagai pencegah salah paham dan konflik. sehingga dapat diketahui kewajiban profesional anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi sebagai kontrol melalui rumusan kode etik profesi, apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai dengan kode etik profesi. ⁴Sedangkan tujuan kode etik profesi adalah: menjunjung tinggi martabat profesi; menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota; meningkatkan pengabdian para anggota profesi; meningkatkan mutu profesi; meningkatkan mutu organisasi profesi; meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi; mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat dan menentukan standarnya sendiri. Selain itu kode etik ini bertujuan untuk melindungi anggotanya dalam menghadapi persaingan yang tidak sehat dan mengembangkan profesi sesuai cita-cita masyarakat. Hubungan antar anggota profesi harus meninggikan sikap etis agar eksistensi dan prospek organisasi terjaga kejelasan orientasinya serta rasa kredibilitas sosial terhadap organisasi profesi tetap dapat dipertahankan. Kode etik membuat ikatan yang kuat di keanggotaan tanpa campur tangan dari pihak luar dan dapat melindungi profesi terhadap pemberlakuan hukum yang dirasa tidak adil. Dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, penegak hukum wajib

³ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 77.

⁴ Ibid., 78-79.

menaati norma-norma yang penting dalam penegakan hukum, yaitu: kemanusiaan, keadilan, kepatutan, kejujuran. Selain hal di atas penegak hukum harus melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya. Melakukan pengawasan, jika terjadi pelanggaran harus dikenakan sanksi. Karena kode etik adalah bagian dari hukum positif, maka norma-norma penegakan hukum undang-undang juga berlaku pada penegakan kode etik. Namun dalam pelaksanaannya terkadang tidak berjalan sesuai bahkan menimbulkan permasalahan dimana kode etik tidak dijadikan pedoman pelaksanaan profesi hukum tersebut. Dalam penerapannya kadang mengalami hambatan. Hal semacam ini memerlukan sarana hukum untuk menyelesaikannya. Eksistensi hukum sangat diperlukan untuk dihormati dan prinsip-prinsip hukum dijunjung tinggi. Prinsip-prinsip dalam hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat. Harapan untuk menaati hukum dalam praktek hendaklah berjalan dengan baik. Tolak ukur prinsip ini dapat dilihat sejauh mana pencari keadilan mendapatkan perlindungan hukum apabila timbul masalah dalam pelaksanaan hukum dan kode etik tersebut. Dalam penyelesaiannya masih sering tidak menerapkan prinsip-prinsip yang diatur dalam kode etik profesi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan adanya solusi agar tercipta apa yang menjadi tujuan hukum dan pembuatan kode etik profesi yaitu keadilan. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik profesi yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat pencari keadilan maka pihak yang dirugikan harus dilindungi, dengan cara pihak yang melakukan pelanggaran harus menanggung akibat/konsekuensi yuridis yaitu berupa hukuman atau sanksi. Dengan demikian penegakan hukum dalam proses penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik profesi hukum di Indonesia, dalam harapan yang akan datang dapat terwujud. Atau dengan kata lain tujuan dari pembuatan kode etik dapat diwujudkan yaitu tercipta keadilan bagi masyarakat.

A. Rumusan Masalah

1. Apa pengertian dari Kode Etik dalam profesi hukum?
2. Apa saja fungsi-fungsi yang ada dalam Kode Etik dalam profesi hukum?
3. Apa saja jenis-jenis kode etik dalam profesi hukum?
4. Bagaimana kode etik dalam kerangka positivism hukum di Indonesia?
5. Apa pengertian dan perbedaan penegakan kode etik dan penegekan hukum?

B. Tujuan

1. Untuk mengetahui pengertian dari Kode Etik dalam profesi hukum?
2. Untuk mengetahui fungsi-fungsi yang ada dalam Kode Etik dalam profesi hukum?
3. Untuk mengetahui jenis-jenis kode etik dalam profesi hukum?
4. Untuk mengetahui bagaimana kode etik dalam kerangka positivism hukum di Indonesia?
5. Untuk mengetahui pengertian dan perbedaan penegakan kode etik dan penegekan hukum?

C. Manfaat

Manfaat dari pengerjaan paper ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Etika Profesi Hukum dengan judul Kode Etik. Diharapkan juga paper ini dapat membantu menambah wawasan mahasiswa tentang pengertian kode etik, fungsi, jenis, kode etik dalam kerangka positivism hukum di Indonesia dan pengertian dan perbedaan penegakan kode etik dan penegakan hukum.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Kode Etik

Kode etik profesi hukum merupakan sebuah bentuk dari realisasi etika profesi hukum yang harus ditaati oleh setiap ilmuwan hukum. Hal ini dilakukan agar dapat terciptanya pedoman dan tuntutan tingkah laku yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kode etik merupakan hasil dari sebuah pengaturan dari diri profesi yang bersangkutan dan ini sebuah wujud dari nilai moral yang mutlak dan hakiki dan tidak ada paksaan dari luar profesi itu. Kode etik ini didasari dari cita-cita dan nilai hidup yang ada dalam profesi itu.⁵

Menurut Abdul Kadir Muhammad, kode etik profesi hukum merupakan sebuah produk dalam sebuah etika dalam manusia yang dihasilkan dari sebuah penerapan pemikiran yang etis dari nalar manusia atas sebuah profesi. Dalam kode etik profesi ini, dapat berubah sewaktu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada sehingga anggota kelompok ilmuwan profesi hukum ini tidak mungkin ketinggalan zaman.⁶

⁵ Kurniawan Tri Wibowo and others, *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Aksara, 2021). 20

⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1977). 77

Kode etik merupakan sebuah norma yang diterima oleh sebuah kelompok profesi hukum yang memberikan sebuah arahan dan petunjuk kepada anggotanya untuk bisa dijadikan sebuah pedoman dan agar bisa membatasi dalam berbuat dan bisa menjamin kualitas moral dari anggota profesi hukum tersebut di mata masyarakat umum. Jika dalam hal ini, anggota profesi hukum melakukan pelanggaran terhadap kode etikanya, maka kelompok profesi tersebut akan tercemar nama baiknya di mata masyarakat.⁷

Menurut Shidarta, kode etik dalam profesi ilmu hukum adalah sebuah prinsip moral yang melekat dalam setiap profesi yang disusun secara sistematis. Maksudnya adalah tanpa adanya kode etik maka suatu profesi tetap berjalan, karena sebuah prinsip moral yang sudah melekat pada profesi tersebut. Tetapi demikian, etika ini menjadi sebuah komponen penting karena orang profesi ini jumlahnya semakin banyak dan tuntutan dari masyarakat juga semakin banyak. Hal ini menjadikan etika profesi hukum ini sangat penting dan harus dibentuk. Dalam hal ini keberadaan organisasi kod etik juga sangat penting demi melahirkan kode etik profesi tersebut.⁸

2. Fungsi-fungsi Kode Etik

Menurut E. Sumaryono, terdapat 3 alasan, mengapa kode etik dibuat secara tertulis, yang juga menjadi fungsi dari kode etik yakni adalah :

- a) Sebagai salah satu sarana untuk kontrol social
- b) Sebagai pencegah campur tangan dari pihak lain
- c) Sebagai salah satu cara untuk menghindari kesalah pahaman dan konflik internal

Kode etik profesi merupakan suatu hal yang sudah lumrah dan wajib untuk dijalani, demi terjalannya profesionalitas, serta kejelasan kewajiban dari anggota lama, anggota baru, atau juga anggota yang akan terjun ke dunia profesionalitas (calon anggota), dengan demikian dapat dihindari akan terjadinya perpecahan ataupun perseteruan diantara anggota, maupun dengan yang lainnya.⁹

Anggota kelompok maupun masyarakat dapat mengontrol melalui rumusan kode etik profesi, apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi dan menjalankan kewajibannya, secara tidak langsung dengan adanya kode etik ini, menuntut adanya profesionalitas diantara

⁷ Fithriat us Shalihah, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2019). 103

⁸ Ibid., 104

⁹ Ibid., 105

para anggota profesi, yang berguna sebagai acuan dalam menjalankan kewajibannya, kode etik profesi menentukan standarisasi kewajiban anggota kelompok profesi.

Dengan demikian tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah hingga masyarakat dalam menentukan hal-hal apa saja yang menjadi kewajiban suatu kelompok profesi dalam menjalankan kewajiban profesionalitasnya. Tidak perlu adanya aturan secara detail di dalam undang-undang, bagaimana anggota profesi menjalankan kewajibannya, misalnya seperti hubungan diantara anggota profesi dengan masyarakat, antara hakim dengan para pihak yang berperkara, antara dokter dan juga pasien, karena hal itu sudah diatur oleh kelompok profesi dan ditetapkan secara tertulis, terkait norma atau aturan dan juga pedoman di dalam kode etik profesi.

Kode etik pada hakikatnya adalah norma perilaku yang dianggap benar atau sudah mapan, yang merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum, karena didasarkan kepentingan profesi yang bersangkutan, dan bukan kepentingan pribadi didalamnya, kode etik yang baik adalah yang mencerminkan nilai moral anggota kelompok profesi.¹⁰

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa kode etik profesional bagi penilai pemerintah sangat penting karena memberikan informasi yang secara eksplisit mengatur suatu kriteria umum untuk suatu profesi, memberi pengetahuan kepada seseorang apa yang diharapkan profesinya, dan merupakan pernyataan umum prinsip-prinsip, sehingga kode etik penilai sangat mempengaruhi reputasi suatu profesi Penilai dan kepercayaan masyarakat dan pengguna Jasa khususnya Penilai Pemerintah terhadap profesi tersebut.

3. Jenis-Jenis Kode Etik

Kode etik dibagi sesuai dengan profesinya masing-masing seperti kode etik advokat, kode etik notaris, dan kode etik hakim.

a. Kode etik advokat

Adalah sebagai hukum yang menjamin dan melindungi profesi advokat, serta membebaskan tanggung jawab untuk bersikap jujur kepada klien, pengadilan, negara, Masyarakat serta dirinya sendiri.

¹⁰ Ibid., 106

b. Kode etik notaris

Adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Kumpulan ikatan notaris Indonesia dan berdasarkan perundang-undangan, ini bersifat wajib dilaksanakan dalam bertugas menjalankan profesinya sebagai notaris.¹¹

c. Kode etik hakim

Adalah panduan bagi moral seorang hakim baik dalam kedinasan profesinya ataupun diluar kedinasan kepada masyarakat.¹²

4. Kode Etik dalam kerangka Positivism Hukum di Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum, dimana seluruh aspek yang menjadi bagian dari Indonesia tidak akan terlepas dari ikatan hukum Indonesia yang sifatnya seragam agar kehidupan yang ada di negara ini menjadi lebih jelas dan terarah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia a Tahun 1945 deengan jelas menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Karena itulah prinsip-prinsip penting dalam negara hukum tentusaja harus ditegakkan.

Demi mewujudkan Prinsip-prinsip negara hukum yang melindungi masyarakat dan warga negaranya, peran dan juga fungsi penegak hukum sebagai suatu profesi yang dinilai bebas, mandiri dan juga bertanggung jawab, merupakan suatu hal yang penting dan perlu perhatian khusus setelah lembaga peradilan yang juga bertugas dalam menegakkan hukum.

13

Karena itulah dapat dikatakan bahwasanya kode etik di dalam kerangka hukum positif di Indonesia sangat diperhatikan, dapat kita lihat dari beberapa Undang-Undang yang diperuntukkan terhadap suatu profesi, demi terciptanya profesionalitas dan juga untuk menegakkan kode etik suatu profesi, yang diantara lain yaitu :

A. Etika pengawasan hakim.

Pengawasan dan sanksi akibat pelanggaran kode kehormatan hakim dan pelanggaran undang-undang sepenuhnya di atur dalam undang-undang. Pengawasan terhadap hakim di lakukan oleh majelis kehormatan hakim. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

¹¹ Serlika Aprita, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2019). 42

¹² Suparman Marzuki, *Etika & Kode Etik Profesi Hukum* (Yogyakarta: Fh Uii Press, 2017).138

¹³ Sinaga,Niru Anita (2020). *Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik*. Jakarta, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 10(2),

48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan hakim. Hal penting dalam undang-undang ini antara lain sebagai berikut:

- a. Mereformulasi sistematika undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman terkait dengan pengaturan secara komprehensif, misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
- b. Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik dan pedoman perilaku hakim.
- c. Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi.
- d. Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.
- e. Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.
- f. Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- g. Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan.
- h. Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi

Kemudian tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/Kma/Skb/Iv/2009 02/Skb/P.Ky/Iv/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim, adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya.¹⁴

¹⁴ Ibid., 16

A. Kode Perilaku Jaksa

Dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.¹⁵

Kemudian dalam peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa dijelaskan: Untuk mewujudkan jaksa yang memiliki integritas, bertanggung jawab dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang dilandasi doktrin Tri Krama Adhyaksa.¹⁶

B. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan: Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat¹⁷.

C. Kode Etik Notaris

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dijelaskan: Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib: bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris; melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta; mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta; dll¹⁸.

D. Kode Etik Advokat

¹⁵ Ibid., 18

¹⁶ Ibid., 19

¹⁷ Ibid., 20

¹⁸ Ibid., 22

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dijelaskan bahwa: Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini, Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat. Organisasi advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan undang-undang ini¹⁹

Dengan demikian dapat diketahui bahwasanya, letak kode etik di dalam kerangka hukum positif Indonesia sangat penting, untuk mengatur dan menjadi acuan dalam menjalankan kewajiban profesinya, seperti yang dijelaskan diatas, kode etik di Indonesia sendiri diatur di dalam Undang-undang dan tidak bisa dianggap sebagai suatu hal yang biasa, karena terdapat hukum terkait melaksanakan kewajiban tiap-tiap profesi.

5. Pengertian dan perbedaan penegakan kode etik dan penegakan hukum

a. Penegakan Kode Etik

Penegakan kode etik adalah usaha untuk melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali. Karena kode etik merupakan bagian dari hukum positif, maka norma-norma penegakan hukum undang-undang juga berlaku pada penegakan kode etik.²⁰ Kode etik sendiri merupakan sebuah bentuk dari realisasi etika profesi hukum yang harus ditaati oleh setiap ilmuwan hukum. Hal ini dilakukan agar dapat terciptanya pedoman dan tuntutan tingkah laku yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kode etik merupakan hasil dari sebuah pengaturan dari diri profesi yang bersangkutan dan ini sebuah wujud dari nilai moral yang mutlak dan hakiki dan tidak ada paksaan dari luar profesi itu. Kode etik ini didasari dari cita-cita dan nilai hidup yang ada dalam profesi itu. Sedangkan dalam penegakan kode etik ini bertujuan agar pekerja profesi tersebut memberikan jasa yang sebaik-baiknya kepada masyarakat tersebut,

¹⁹ Ibid., 25

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014). 120

- b. Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsi ya norma hukum secara nyata yang dijadikan sebagai pedoman pelaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan suatu usaha mewujudkan ide dan konsep hukum yang diharapkan menjadi kenyataan nantinya. Penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²¹ Penegakan hukum bisa dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya bisa ditegakkan kembali. Dalam pelaksanaan tugasnya, penegak hukum wajib untuk memenuhi norma-norma yang telah ditetapkan. Notohamidjojo (1975) mengemukakan empat norma yang penting dalam penegakan hukum yaitu : kemanusiaan, keadilan, kepatuhan dan kejujuran.²² Dalam upaya penegakan hukum suatu negara terutama Indonesia beberapa aktor sangat penting dalam perannya diantaranya adalah jaksa, hakim, advokat dan polisi.²³ Penegakan hukum disini maksudnya adalah mencakup semua hal. Tidak hanya untuk profesi saja tetapi jangkauannya yang luas.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kode etik profesi hukum merupakan sebuah bentuk dari realisasi etika profesi hukum yang harus ditaati oleh setiap ilmuwan hukum
2. Menurut E. Sumaryono, terdapat 3 alasan, mengapa kode etik dibuat secara tertulis, yang juga menjadi fungsi dari kode etik yakni adalah :
 - a) Sebagai salah satu sarana untuk kontrol sosial
 - b) Sebagai pencegah campur tangan dari pihak lain
 - c) Sebagai salah satu cara untuk menghindari kesalah pahaman dan konflik internal
3. Kode etik dibagi sesuai dengan profesinya masing-masing seperti kode etik advokat, kode etik notaris, dan kode etik hakim.

²¹ Hasaziduhu Moho, 'Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan', *Jurnal Warta*, 13.1 (2019), 138–49.

²² Ibid., 115

²³ Aisyah Putri Syam, Melza Mutiara Putri Mahrus, and Teti Marlina Tarigan, 'Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum', *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5.2 (2023), 462–70 <<https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2697>>.

4. kode etik di dalam kerangka hukum positif di Indonesia sangat diperhatikan, dapat kita lihat dari beberapa Undang-Undang yang diperuntukkan terhadap suatu profesi, demi terciptanya profesionalitas dan juga untuk menegakkan kode etik suatu profesi.
5. Kode etik sendiri merupakan sebuah bentuk dari realisasi etika profesi hukum yang harus ditaati oleh setiap ilmuwan hukum sedangkan merupakan suatu proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsi ya norma hukum secara nyata yang dijadikan sebagai pedoman pelaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

B. Saran

1. Harapannya tulisan ini bisa menambah wawasan pembaca dalam memahami kode etik.
2. Semoga pembaca bisa menerapkan wawasan yang didapatkan dalam kehidupannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprita, Serlika, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2019)
- Hasaziduhu Moho, 'Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan', *Jurnal Warta*, 13.1 (2019), 138–49
- Marzuki, Suparman, *ETIKA & KODE ETIK PROFESI HUKUM* (Yogyakarta: FH UII Press, 2017)
- Muhammad, Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1977)
- Muhammad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014)
- Putri Syam, Aisyah, Melza Mutiara Putri Mahrus, and Teti Marlina Tarigan, 'Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum', *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5.2 (2023), 462–70 <<https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2697>>
- Shalihah, Fithriatus, *ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI HUKUM* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2019)
- Wibowo, Kurniawan Tri, Elza Syarief, Sugeng, and Ade Saptomo, *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia* (Surabaya: PUSTAKA AKSARA, 2021)